



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafri Yeldi Pgl Iyel Bin Damri;
 2. Tempat lahir : Manggilang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Desember 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Mudiak Pasar
Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto
Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRI YELDI Pgl IYEL Bin DAMRI bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"** sebagaimana dakwaan melanggar pasal Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRI YELDI Pgl IYEL Bin DAMRI dengan penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)** Subsida Pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi tidak terpasang;
2. 1 (satu) buah kunci dengan merek VIAL;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551;
4. 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang tiap-tiap jirigen tersebut berisikan BBM jenis Bio Solar seberat \pm 32 L (tiga puluh dua liter) dengan total muatan BBM jenis Bio Solar seberat \pm 480 L (empat ratus delapan puluh liter);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAFRI YELDI Pgl IYEL Bin DAMRI membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAFRI YELDI Pgl IYEL Bin DAMRI** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 00.05 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumbar Riau Jorong Pauah Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 pada saat terdakwa sedang berada di kedai hariannya, datang Panggilan. RIKO (DPO) menemui terdakwa, kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di SPBU Pangkalan dalam jumlah yang banyak, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersepakat akan membantu Panggilan RIKO untuk mendapatkan BBM jenis Biosolar, kemudian Panggilan RIKO (DPO) menyerahkan 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya terdakwa bersama dengan Panggilan RIKO (DPO) langsung menuju SPBU Pangkalan menggunakan mobil masing-masing, yang mana terdakwa mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna hitam yang tidak dipasang Plat Nomor, sementara itu Panggilan RIKO (DPO) mengendarai 1 (satu) mobil Merk Daihatsu Grandmax Pickup warna putih.

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib, pada saat terdakwa bersama dengan Panggilan RIKO (DPO) telah sampai di SPBU Pangkalan, terdakwa langsung berhenti di portal BBM jenis Biosolar, sementara Panggilan RIKO (DPO) menghampiri saksi Panggilan ANDRE dan saksi Panggilan RESKI dan mengatakan agar membantu terdakwa untuk melakukan pembelian BBM jenis Biosolar dalam jumlah banyak, kemudian saksi Panggilan ANDRE dan saksi Panggilan RESKI



setuju untuk membantu terdakwa dan Panggilan RIKO (DPO) untuk melakukan pembelian BBM Jenis Biosolar dalam jumlah banyak tersebut, selanjutnya Panggilan RIKO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa di SPBU Pangkalan tersebut, sementara itu terdakwa melakukan pengisian secara mandiri BBM jenis Biosolar ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen yang berada didalam 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna hitam yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan Panggilan RIKO (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib, setelah 15 (lima belas) jirigen yang terdakwa bawa tersebut terisi penuh, terdakwa langsung meninggalkan SPBU Pangkalan dan berangkat menuju kedai harian milik terdakwa yang tidak jauh dari SPBU Pangkalan dengan maksud untuk menunggu Pgl. RIKO (DPO) menjemput BBM Jenis Biosolar yang telah terdakwa dapatkan, namun belum sempat bertemu dengan Panggilan RIKO (DPO) sekira pukul 00.05, terdakwa dihamperi oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian Resor 50 Kota yang mengampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa angkut didalam mobil, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis Bio solar seberat ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter, yang dimasukan kedalam 15 (lima belas) buah jirigen, kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin untuk mengangkut dan/atau niaga BBM, dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukan surat atau izin untuk mengangkut dan/atau niaga BBM, kemudian anggota Kepolisian Polres 50 Kota akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti Nomor : 1108/PERDAG.KOP.UKM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, dan ditanda tangani oleh Yurnalis, A.Md, dan Bripka Bayu Satria JF, S.H. telah melakukan Pemeriksaan dan pengukuran Volume Minyak barang bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar dengan hasil **Sejumlah 480 (empat ratus delapan puluh) Liter** sebagai barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor 50 Kota di Sarilamak.

Bahwa berdasarkan Surat Test Report Nomor : 030/LAB-TKB/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL TELUK KABUNG diketahui bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang di pasarkan didalam negeri. Hal ini berdasarkan pencocokan uji sampel dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp



(spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sesuai dengan keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0234.K/10/DJM/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gayus Ricardo Siahaan Panggilan Gayus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar dengan menggunakan beberapa jirigen didalam mobil tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang bertempat di Jalan Lintas Sumbar-Riau Jorong Pauah Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dan dicatat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa awalnya saksi beserta 4 (empat) rekan saksi lainnya baru saja berhenti di SPBU Pangkalan di Jorong Pauah Anok karena telah selesai melakukan kegiatan pemeriksaan perkara lainnya dari daerah Kecamatan Kapur IX, lalu saksi beserta rekan lainnya berhenti di parkir SPBU Pangkalan untuk membuang air kecil, dan saat memarkirkan kendaraan kami, saksi dan rekan lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna hitam yang sedang mengisi BBM jenis Bio Solar di portal BBM jenis Bio Solar SPBU Pangkalan, akan tetapi mobil tersebut memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengisian BBM jenis bio solar, dan melihat hal tersebut, saksi dan rekan saksi lainnya curiga terhadap kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio solar, mobil tersebut pergi meninggalkan SPBU Pangkalan menuju ke arah Provinsi Riau, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengikuti dan mengejar mobil panther tersebut;
- Bahwa saat mobil tersebut berhenti di sebuah kedai di tepi jalan lintas yang jaraknya tidak jauh dari SPBU Pangkalan, selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya langsung mengejar dan menghampiri sopir yang mengendarai mobil tersebut dan menanyakan apa yang dimuat di dalam mobil isuzu panther warna hitam tersebut, dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa yang diangkut oleh Terdakwa di dalam mobil isuzu panther warna hitam tersebut ialah BBM jenis Bio Solar yang dimuat di dalam 15 (lima belas) buah jirigen dengan masing-masing kapasitas jirigen sebesar 35 (tiga puluh lima) Liter dan setiap jirigen tersebut bermuatan BBM jenis Bio Solar rata-rata lebih kurang sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi menanyakan mengenai ijin yang dimiliki Terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut Terdakwa menerangkan tidak memiliki surat atau izin apapun terkait pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut, dan karena hal tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Lima Puluh Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik dari 480 (empat ratus delapan puluh) Liter BBM bersubsidi jenis bio solar yang dibawanya tersebut ialah milik panggilan Riko;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa ketika itu yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang adalah milik Panggilan Yon yang disewanya;
- Bahwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551 milik Terdakwa untuk menghubungi panggilan Riko;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, untuk membeli BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut Terdakwa menggunakan 5 (lima) buah barcode yang berbeda yaitu 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BG 8960 UY milik panggilan WAIR, 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BA 9950

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB milik seseorang yang tidak Terdakwa ingat lagi, 1 (satu) buah Barcode My Pertamina dengan nomor Polisi: BM 8168 TU milik seseorang yang tidak Terdakwa ingat lagi, 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BA 8357 MU milik panggilan NONO dan 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: B 9773 BYU milik seseorang yang tidak Terdakwa ingat lagi;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada saat pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter tersebut, Terdakwa tidak ada memberi upah kepada petugas SPBU Pangkalan karena untuk melakukan pembayaran dilakukan oleh panggilan Riko dan Terdakwa hanya melakukan pengisian dan pengangkutan saja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, BBM jenis bio solar tersebut oleh panggilan Riko akan dijualnya kembali secara eceran;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membantu panggilan Riko untuk mendapatkan BBM jenis bio solar tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali termasuk dengan proses hukum yang Terdakwa jalani saat ini;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan upah senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari panggilan Riko dalam melakukan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu BBM jenis Bio Solar sejumlah 480 (empat ratus delapan puluh) Liter yang diisi ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci dengan merek VIAL dan 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang adalah mobil dan kunci mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar sejumlah 480 (empat ratus delapan puluh) Liter yang diisi ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen tersebut, serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan panggilan Riko dalam pembelian BBM jenis bio solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan mengenai mobil, karena mobil tersebut tidak Terdakwa sewa, mobil tersebut adalah milik panggilan YON yang Terdakwa perbaiki dan tanpa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan panggilan YON Terdakwa gunakan untuk membeli BBM jenis bio solar;

2. Saksi Andre Lesmana Panggilan Andre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar dengan menggunakan beberapa jirigen didalam mobil tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang bertempat di Jalan Lintas Sumbar-Riau Jorong Pauah Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di SPBU Pangkalan, Terdakwa datang dan menghampiri Pom BBM jenis Bio Solar tempat saksi bertugas yaitu di Pangkalan, dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengisi BBM jenis Bio Solar ke dalam jirigen, lalu Terdakwa memperlihatkan barcode kepada rekan saksi bernama panggilan Rizki, dan setelah itu saksi menyerahkan Nozle pompa minyak kepada Terdakwa untuk mengisi minyak ke dalam jirigen;

- Bahwa setelah kuota barcode minyak yang pertama habis yaitu sebanyak 200 (dua ratus) Liter, Terdakwa memperlihatkan barcode lainnya yang memiliki kuota juga sebanyak 200 (dua ratus) Liter, dan yang terakhir Terdakwa memperlihatkan barcode yang memiliki kuota sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, dan setelah pengisian minyak sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter tersebut sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa meninggalkan SPBU Pangkalan;

- Bahwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar kepada saksi selaku Operator SPBU Pangkalan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter kepada saksi, saksi menerima uang sejumlah Rp3.264.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari panggilan Riko, tetapi pada saat itu Panggilan Riko belum membayarnya dan hanya baru mengambil BBM jenis bio solar saja;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis bio solar kepada saksi selaku operator baru 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dan pada bulan Mei 2023;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator SPBU Pangkalan sejak tahun 2017 sampai pada saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada saksi selaku Operator SPBU Pangkalan ialah dengan menggunakan 3 (tiga) buah barcode pembelian BBM jenis solar yang berbeda dengan jumlah kuota 2 (dua) buah sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, yang mana minyak tersebut langsung diisikan ke dalam jerigen yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna Hitam untuk mengangkut jirigen yang akan diisi BBM jenis Bio Solar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mai Reski panggilan Reski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar dengan menggunakan beberapa jirigen didalam mobil tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang bertempat di Jalan Lintas Sumbar-Riau Jorong Pauah Anak Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di SPBU Pangkalan, Terdakwa datang dan menghampiri Pompa BBM jenis Bio Solar tempat saksi bertugas yaitu di Pangkalan, dan meminta bantuan kepada saksi Andre untuk mengisi BBM jenis Bio Solar ke dalam jirigen, lalu Terdakwa memperlihatkan barcode kepada saksi, dan setelah itu saksi Andre menyerahkan Nozzle pompa minyak kepada Terdakwa untuk mengisi minyak ke dalam jirigen;
- Bahwa setelah kuota barcode minyak yang pertama habis yaitu sebanyak 200 (dua ratus) Liter, Terdakwa memperlihatkan barcode lainnya yang memiliki kuota juga sebanyak 200 (dua ratus) Liter, dan yang terakhir Terdakwa memperlihatkan barcode yang memiliki kuota sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, dan setelah pengisian minyak sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter tersebut sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa meninggalkan SPBU Pangkalan;
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar kepada saksi selaku Operator SPBU Pangkalan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liter kepada saksi, saksi menerima uang sejumlah Rp3.264.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari panggilan Riko, tetapi pada saat itu Panggilan Riko belum membayarnya dan hanya baru mengambil BBM jenis bio solar saja;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis bio solar kepada saksi selaku operator baru 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dan pada bulan Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tambahan kepada saksi tetapi panggilan RIKO ada memberikan uang tambahan kepada saksi setelah selesai melakukan pengisian yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk beli rokok;

- Bahwa saat pembelian sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar kepada saksi, panggilan RIKO juga ada memberikan uang untuk beli kopi kepada saksi dan rekan-rekan saksi yang bertugas pada saat itu;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator SPBU Pangkalan sejak tahun 2017 sampai pada saat ini;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada saksi selaku Operator SPBU Pangkalan ialah dengan menggunakan 3 (tiga) buah barcode pembelian BBM jenis solar yang berbeda dengan jumlah kuota 2 (dua) buah sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, yang mana minyak tersebut langsung diisikan ke dalam jerigen yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna Hitam untuk mengangkut jirigen yang akan diisi BBM jenis Bio Solar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Retno Gustinov, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada meminjamkan barcode untuk pembelian BBM jenis bio solar kepada Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dengan mengirimkan gambar barcode sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa setahu saksi barcode tersebut digunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis bio solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau memberikan barcode tersebut kepada Terdakwa karena saksi berteman dengan Terdakwa dan saksi juga mempunyai barcode dengan nomor Polisi kendaraan yang lain;
- Bahwa barcode yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut terdaftar dengan kendaraan bernomor Polisi BA 8357 MU;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa juga merupakan seorang sopir;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa berganti-ganti;
- Bahwa saksi membuat barcode untuk pembelian BBM jenis bio solar tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membuat atau mendaftarkan barcode tersebut melalui teman saksi yang bekerja di SPBU Sungai Pinang Kota Pekanbaru;
- Bahwa untuk membuat barcode tersebut saksi membayar dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumbar Riau Jorong Pauah Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, karena telah mengangkut BBM jenis bio solar yang banyak tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat ini Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Satpam di PT. PEBANA ADISARANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kedai harian Terdakwa yang terletak di Jorong Pauah Anok, Panggilan Riko datang menghampiri Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendapatkan BBM jenis bio Solar di SPBU Pangkalan dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak dan kemudian panggilan Riko mengatakan kalau BBM jenis bio solar tersebut untuk PT. Statika, dan kemudian Terdakwa setuju terhadap hal tersebut, lalu panggilan Riko menyerahkan 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan panggilan Riko pergi ke SPBU Pangkalan dengan kendaraan masing-masing, yang mana Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, sedangkan panggilan Riko pergi menggunakan 1 (satu) mobil Merk Daihatsu GrandMax Pickup warna Putih;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setibanya di SPBU Pangkalan, Terdakwa berhenti di portal BBM jenis bio solar, lalu Panggilan Riko meminta tolong kepada petugas SPBU Pangkalan untuk membantu Terdakwa dan Panggilan Riko dalam melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dalam jumlah yang banyak, dan setelah menunjukkan barcode dari handphone Terdakwa, selanjutnya petugas SPBU Pangkalan tersebut pun setuju untuk membantu Terdakwa dan Panggilan Riko;

- Bahwa selanjutnya Panggilan Riko pergi meninggalkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa secara mandiri mengisi BBM jenis Bio Solar tersebut ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter di dalam 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, Terdakwa keluar dari SPBU Pangkalan dan berhenti di tepi Jalan Lintas Sumbar Riau Jorong Pauah Anok yang tidak jauh dari SPBU Pangkalan tersebut untuk menunggu panggilan Riko untuk menjemput BBM jenis Bio Solar yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut, dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang berpakaian bebas yang mengaku dari Pihak Kepolisian Resor Lima Puluh Kota menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa barang yang Terdakwa angkut di dalam Mobil, dan Terdakwa menjawab bahwa di dalam mobil tersebut terdapat BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang dimasukkan ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen;

- Bahwa selanjutnya Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai izin untuk mengangkutnya BBM jenis bio solar tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

- Bahwa selanjutnya Polisi menangkap dan membawa Terdakwa serta barang bukti minyak tersebut ke Polres Lima Puluh Kota;

- Bahwa saat ditangkap oleh Polisi pada saat itu Terdakwa sedang sendirian saja didalam sebuah Mobil Merk Isuzu Panther warna Hitam yang sedang membawa BBM jenis bio solar sebanyak 15 (lima belas) jirigen;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Bio solar yang Terdakwa bawa ketika itu bermuatan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang dimuat di dalam 15 (lima belas) buah jirigen dengan masing-masing kapasitas jirigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan setiap jirigen tersebut bermuatan BBM jenis Bio Solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa angkut tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis bio solar tersebut adalah panggilan Riko;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik panggilan YON;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Merk Isuzu Panther warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang milik Panggilan YON tersebut Terdakwa pinjam dari panggilan YON untuk belajar mengemudi, dan Terdakwa tidak merentalkannya, akan tetapi Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak panggilan YON akan tetapi bukan untuk biaya sewa;
- Bahwa mobil panggilan YON tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa BBM jenis bio solar tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa mobil panggilan YON tersebut ada pada Terdakwa sejak awal bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa untuk melakukan pembelian BBM jenis bio solar tersebut Terdakwa menggunakan barcode yaitu 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BG 8960 UY milik Panggilan WAIR, 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BA 9950 CB milik seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi, 1 (satu) buah Barcode My Pertamina dengan nomor Polisi: BM 8168 TU milik seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi, 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BA 8357 MU milik Panggilan NONO dan 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: B 9773 BYU milik seseorang yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pembelian BBM jenis bio solar tersebut kepada petugas SPBU adalah panggilan Riko, dan Terdakwa tidak tahu mengenai pembayaran tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya untuk melakukan pembelian dan pengangkutan tersebut Terdakwa mendapat upah sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis bio solar tersebut sudah 4 (empat) kali tetapi dengan panggilan Riko sudah 2 (dua) kali dengan pada saat ditangkap;
- Bahwa sebelumnya untuk 7 (tujuh) buah jirigen Terdakwa mendapatkan upah dari panggilan Riko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan panggilan Riko dan untuk menyimpan ke 5 (lima) buah barcode My Pertamina yang Terdakwa gunakan untuk mendapatkan pengisian BBM jenis bio solar dengan jumlah yang banyak di SPBU Pangkalan, 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang adalah mobil yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut BBM jenis bio solar tersebut, dan 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar adalah jirigen yang Terdakwa isi BBM jenis bio solar tersebut saat sebelum ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar yang bermuatan 480 (empat ratus delapan puluh) liter tersebut dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan dan membacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Nomor 1108/PERDAG.KOP.UKM/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Test Report Nomor 030/LAB-TKB/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang;
- 1 (satu) buah kunci dengan merek VIAL;
- 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang tiap-tiap jirigen tersebut berisikan BBM jenis bio solar seberat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) Liter dengan total muatan BBM jenis Bio Solar seberat lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) Liter;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumbar Riau Jorong Pauah Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, karena telah mengangkut BBM jenis bio solar yang banyak tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Panggilan Riko pergi ke SPBU Pangkalan dengan kendaraan masing-masing, yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, sedangkan panggilan Riko dengan kendaraannya sendiri;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setibanya di SPBU Pangkalan, Terdakwa berhenti di portal BBM jenis bio solar, lalu Panggilan Riko meminta tolong kepada petugas SPBU Pangkalan untuk membantu Terdakwa dan Panggilan Riko dalam melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dalam jumlah yang banyak, dan setelah menunjukkan barcode dari handphone Terdakwa, selanjutnya petugas SPBU Pangkalan tersebut pun setuju untuk membantu Terdakwa dan Panggilan Riko;
- Bahwa selanjutnya Panggilan Riko pergi meninggalkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa secara mandiri mengisi BBM jenis Bio Solar tersebut ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna hitam tersebut;
- Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter di dalam 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, Terdakwa keluar dari SPBU Pangkalan dan berhenti di tepi Jalan Lintas Sumbar Riau Jorong

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauah Anok yang tidak jauh dari SPBU Pangkalan tersebut untuk menunggu panggilan Riko untuk menjemput BBM jenis Bio Solar yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut, dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang berpakaian bebas yang mengaku dari Pihak Kepolisian Resor Lima Puluh Kota menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa barang yang Terdakwa angkut di dalam Mobil, dan Terdakwa menjawab bahwa di dalam mobil tersebut terdapat BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang dimasukkan ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen;

- Bahwa untuk melakukan pembelian BBM jenis bio solar tersebut Terdakwa menggunakan barcode yaitu 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BG 8960 UY milik Panggilan WAIR, 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BA 9950 CB milik seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi, 1 (satu) buah Barcode My Pertamina dengan nomor Polisi: BM 8168 TU milik seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi, 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: BA 8357 MU milik Panggilan NONO dan 1 (satu) buah Barcode BBM jenis bio Solar My Pertamina dengan nomor Polisi: B 9773 BYU milik seseorang yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan panggilan Riko dan untuk menyimpan ke 5 (lima) buah barcode My Pertamina yang Terdakwa gunakan untuk mendapatkan pengisian BBM jenis bio solar dengan jumlah yang banyak di SPBU Pangkalan, 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang adalah mobil yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut BBM jenis bio solar tersebut, dan 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar adalah jirigen yang Terdakwa isi BBM jenis bio solar tersebut saat sebelum ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Syafri Yeldi Pgl Iyel Bin Damri, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan yang



dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi,

Menimbang, bahwa Biosolar merupakan bahan bakar destilasi yang mengandung minyak nabati atau Biodiesel yang besar campurannya sesuai dengan regulasi lewat peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2015, Dimana mulai 1 Januari 2020 dicampur sebesar 30% menjadi B30;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Panggilan Riko pergi ke SPBU Pangkalan dengan kendaraan masing-masing, yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, sedangkan panggilan Riko dengan kendaraannya sendiri, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB setibanya di SPBU Pangkalan, Terdakwa berhenti di portal BBM jenis bio solar, lalu Panggilan Riko meminta tolong kepada petugas SPBU Pangkalan untuk membantu Terdakwa dan Panggilan Riko dalam melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dalam jumlah yang banyak, dan setelah menunjukkan barcode dari handphone Terdakwa, selanjutnya petugas SPBU Pangkalan tersebut pun setuju untuk membantu Terdakwa dan Panggilan Riko, dan setelah itu Panggilan Riko pergi meninggalkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa secara mandiri mengisi BBM jenis Bio Solar tersebut ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther warna hitam tersebut;



Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter di dalam 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, Terdakwa keluar dari SPBU Pangkalan dan berhenti di tepi Jalan Lintas Sumbar Riau Jorong Pauah Anok yang tidak jauh dari SPBU Pangkalan tersebut untuk menunggu panggilan Riko untuk menjemput BBM jenis Bio Solar yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut, dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang berpakaian bebas yang mengaku dari Pihak Kepolisian Resor Lima Puluh Kota menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa barang yang Terdakwa angkut di dalam Mobil, dan Terdakwa menjawab bahwa di dalam mobil tersebut terdapat BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang dimasukkan ke dalam 15 (lima belas) buah jirigen;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jenis bahan bakar minyak solarnya maka perlu diketahui kadar Cetane Number (CN) atau angka Setana dari bahan bakar minyak solar tersebut yang mengenai mutu atau spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10 DJM/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang mana peraturan tersebut telah mencabut Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0234.K/10/DJM.S/2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri, sedangkan dalam bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara yaitu Test Report Nomor 030/LAB-TKB/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung, disebutkan bahwa persentase distilasi dan juga indeks angka centana tidak diketahui (karena alat uji distilasi sedang dalam perbaikan) dan dalam surat tersebut tidak disebutkan apakah barang bukti tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak jenis bio solar atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh Panggilan Riko dan Terdakwa dari SPBU Pangkalan sejumlah 480 (empat ratus delapan puluh) liter (sebagaimana Berita Acara Nomor 1108/PERDAG.KOP.UKM/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota) adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, dan memang bahan bakar minyak tersebut merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi oleh pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, dan dalam lampiran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut telah ditentukan rincian konsumen pengguna dan titik serah jenis bahan bakar minyak tertentu tersebut, sehingga bahan bakar minyak tertentu tersebut tidak bisa dijual (disalurkan) oleh sembarang pihak atau orang selain yang telah diatur dalam peraturan tersebut ataupun peraturan terkait dengan itu dan juga tidak diperjual-belikan kepada semua orang atau semua pihak melainkan hanya kepada orang-orang atau penerima yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ia merupakan penyalur yang telah mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dijelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan Pengangkutan ataupun meniagakan bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut, dan walaupun dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya disuruh panggilan Riko untuk menjemput minyak di SPBU dan tidak tahu akan dipergunakan untuk apa BBM jenis Biosolar tersebut, akan tetapi keterangan tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis biosolar tersebut memang untuk diperjual-belikan untuk pihak-pihak lain dan bukan untuk konsumen tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan demikian unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang dan 1 (satu) buah kunci dengan merek VIAL, yang merupakan kendaraan dan kuncinya yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis bio solar sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Liter tersebut, walaupun di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut milik panggilan Yon dan panggilan Yon tidak tahu mobil tersebut digunakannya untuk mengangkut BBM jenis bio solar tersebut, akan tetapi keterangan tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, dan dikarenakan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang tiap-tiap jirigen tersebut berisikan BBM jenis bio solar seberat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) Liter dengan total muatan BBM jenis Bio Solar seberat lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) Liter, yang merupakan hasil kejahatan, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551, yang digunakan untuk menghubungi panggilan Riko dalam melaksanakan perbuatannya membeli dan mengangkut BBM jenis bio solar tersebut, serta barang bukti-barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya dalam distribusi dan penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa berdampak dalam sulitnya masyarakat tertentu memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis bio solar;
- Terdakwa telah sering memperjual-belikan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri Yeldi Pgl Ilyel Bin Damri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang;
 - 1 (satu) buah kunci dengan merek VIAL;
 - 15 (lima belas) buah jirigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang tiap-tiap jirigen tersebut berisikan BBM jenis bio solar seberat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) Liter dengan total muatan BBM jenis Bio Solar seberat lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) Liter;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor GSM terpasang 085278256551;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.